



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

RABUANSYAH BIN SAIDON H.M YASIN, lahir di Pontianak tanggal 30 September 1999, NIK. 617103300990008, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebu Komplek Permata Griya Nomor B-32, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, rabuans208@gmail.com / 089693788418, sebagai **PEMOHON I**;

NASTALIA NARTI BINTI G. GOYEK, lahir di Riam Batang tanggal 12 April 1993, NIK. 6109044412960001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tebu Komplek Permata Griya Nomor B-32, RT. 004/RW. 019, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **PEMOHON II** ;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** juga disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini, dengan hormat para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2017 menurut agama Islam di rumah penghulu bernama bapak **Khairul Tanjung** yang beralamat di Jalan Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa, dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi**, lahir di Pontianak tanggal 28 April 2018 dan **Muhammad Azril**, lahir di Pontianak tanggal 14 April 2019;
3. Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hasil berhubungan badan dengan Pemohon I dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan 2 (dua) orang anak tersebut sebagai anak-anak para Pemohon;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak para Pemohon tersebut di atas lahir sebelum pernikahan para Pemohon didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 yang lalu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6171031102023057 tertanggal 24 Oktober 2023;
7. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak para Pemohon tersebut di atas lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermaksud untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran untuk 2 (dua) orang anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Pontianak untuk persyaratan perbaikan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran 2 (dua) orang anak di Kantor Dinas yang berwenang untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pontianak dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi**, lahir di Pontianak tanggal 28 April 2018 dan **Muhammad Azril**, lahir di Pontianak tanggal 14 April 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Rabuansyah Bin Saidon H.M Yasin**) dan Pemohon II (**Nastalia Narti Binti G. Goyek**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nastalia Narti**, NIK 6109044412960001 bertanggal 21-05-2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rabuansyah** NIK 617103300490008 bertanggal 08-12-2017, keduanya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Pernyataan Beragama Islam atas nama **Nastalia Narti** dengan disaksikan 2 orang saksi yang dikeluarkan oleh Kemeterian agama Kota Pontianak tanggal 06 Desember 2017 surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor **6171031102023057** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 September 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Rabuansyah dan Nastalia Narti Nomor: **6171031102023057** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak tanggal 24 Oktober 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir an. **Nardiansyah Azmi** lahir nomor 162/IV/RSDU-SSMA/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak Sultan Syarif Mohamad Alkaderi, tanggal 28 April 2018, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan lahir an. **Muhamad Azril**, tanggal 14 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri JURHANA, tanggal 15 April 2019, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.6);

Bukti Saksi :

1. **Zubaidah binti Jemain**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Tebu Komplek Permata Griya No B-32, RT 004 RW 019, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (ibu kandung Pemohon I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan bahwa pernikahan para pemohon pada tahun 2017 dilaksanakan secara sirri menurut agama Islam karena Pemohon II Mualaf;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi**, umur 5 tahun dan **Muhamad Azril** umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah benar anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II dan hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan jika **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dibawah tangan (sirri) dan tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril**, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 24 Oktober 2023;

2. **Fauzi Ahmad Thoriq bin Amrullah**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan. Tebu Komplek Permata Griya No B-32, RT 004 RW 019 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, (teman Pemohon I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan para pemohon pada tahun 2017 dilaksanakan secara sirri menurut agama Islam karena Pemohon II Mualaf;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi**, umur 5 tahun dan **Muhamad Azril** umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah benar anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II dan hingga saat ini

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pihak ketiga yang keberatan jika **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dibawah tangan (sirri) dan tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril**, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nardiansyah Azmi** lahir di Pontianak tanggal 28 April 2018 dan **Muhamad Azril** lahir di Pontianak tanggal 14 April 2019 dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dengan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah *sirri* pada tanggal tanggal 16 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman penghulu bapak **Khairul Tanjung** yang beralamat di Jalan Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ustadz **Khairul Tanjung** karena Pemohon II mualaf kemudian Pada tanggal 24 oktober 2023, Pemohon I menikah ulang dengan Pemohon II sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 6171031102023057 tertanggal 24 oktober 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan anak bernama **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan. Oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti awal yang dapat dipertimbangkan lanjut dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menerangkan bahwa **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 (fotokopi Pernyataan beragama Islam dan buku nikah) menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sewaktu akda nikah Pemohon II telah beragama Islam sejak tanggal 6 Desember 2017 dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan akad nikah secara Siri pada tanggal 16 Desember 2017 di Jalan Sungai Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 6 (enam);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama **Nardiansyah Azmi** lahir di Pontianak tanggal 28 April 2018 dan **Muhamad Azril**, lahir di Pontianak tanggal 14 April 2019. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 2 (dua) dan identitas dalam bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P-5 dan P.6

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan para pemohon pada tahun 2017 dilaksanakan secara sirri menurut agama Islam di kediaman Penghulu Khairul Tanjung yang sekaligus menjadi wali nikah karena Pemohon II Mualaf;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi** umur 3 tahun dan **Muhamad Azril** umur 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah benar anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II dan hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dibawah tangan (sirri) dan tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril**, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 24 Oktober 2023;

adalah fakta yang didengar dan dilihat serta dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah kakak angkat dan teman Pemohon II dan mengetahui tentang nikah *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan para pemohon pada tahun 2017 dilaksanakan secara sirri menurut agama Islam karena Pemohon II Mualaf;
3. Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nardiansyah Azmi** umur 5 tahun dan **Muhamad Azril** umur 3 tahun;
5. Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah benar anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II dan hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dibawah tangan (sirri) dan tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Nardiansyah Azmi** dan **Muhamad Azril**, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa keduanya telah melakukan pernikahan *sirri* pada tanggal 16 Desember 2017, sebelum anak yang bernama **Nardiansyah Azmi** lahir pada tanggal 28 April 2018 dan **Muhamad Azril** lahir pada tanggal 14 April 2019, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan *sirri* yang dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2017 di Jalan Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun wali nikah Pemohon II adalah Bapak Khairul Tanjung karena Pemohon II mualaf dan dalam pernikahan ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Kota Pontianak, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أحمد و أربعة)

Artinya :

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan wali (HR. Ahmad dan arba'ah)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من

Artinya :

Dari Aisyah r.a berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : "Perempuan-perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Apabila suami telah menggaulinya, maka ia (perempuan tersebut) berhak mendapatkan maha karena ia telah menggauli perempuan tersebut. Apabila wali-wali itu enggan, maka sulthon (hakimlah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali" (Diriwayatkan oleh Arba'ah kecuali Nasaa'i);

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam :

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 huruf b menyatakan Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah
2. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
3. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dan fakta bahwa wali nasab Pemohon II tidak ada serta pernikahan ulang Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan wali hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 batal karena dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II batal, namun sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dari pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2017 telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Nardiansyah Azmi** lahir pada tanggal 28 April 2018 dan **Muhamad Azril**, lahir pada tanggal 14 April 2019, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II dari pernikahan *sirri* yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2017. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar kelahiran anak tersebut di atas tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di wilayah hukum Kota Pontianak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di atas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nardiansyah Azmi**, lahir di Pontianak tanggal 28 April 2018 dan **Muhammad Azril**, lahir di Pontianak tanggal 14 April 2019 adalah anak dari Pemohon I (**Rabuansyah Bin Saidon H.M Yasin**) dan Pemohon II (**Nastalia Narti Binti G. Goyek**) ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada diktum 2 (dua) di Kantor Catatan Sipil, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H sebagai Hakim, berdasarkan ijin Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Suriani S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Hakim,

Ttd.

Dr. Hj. Norhayati, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	R345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)